# STANDARD OPERATINGPROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



# SOP LAYANAN PROSES IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DOSEN

## F-007/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN						
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:				
Dekan	Wakil Dekan Bidang	Ketua Unit Jaminan Mutu dan				
	Akademik	Sistem Informasi				
Shirt	M	100				
Dr. Ida Usman, S.Si.,M.Si.	Prof. Dr. Jamili, M.Si.	Drs. Herdi Budiman, M.Si.				
01 November 2021	28 Oktober 2021	27 Oktober 2021				

## **PERINGATAN**

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA UniversitasHalu Oleo dan tidakdiperbolehkandengan cara dan alasanapapunmembuatsalinan tanpaseijintertulisKetuaUnitJaminanMutu dan SistemInformasi

Alamat: KampusHijauBumiTridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232 Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: ujmsi.fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

F-007/UN29.9/SOP Tgl. 1-11-2021 Rev. 00 Page 1 of 3

## 1. PENGERTIAN

Izin belajar dosen adalah bentuk izin yang diberikan oleh Dekan kepada dosen atas dasar permohonan tertulis yang bersangkutan untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu tanpa meninggalkan tugas sehari-hari. Tugas belajar dosen adalah bentuk izin yang di berikan oleh dekan kepada dosen atas dasar permohonan tertulis yang bersangkutan untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu yang harus meningglkan tugas sehari-hari.

## 2. TUJUAN

SOP izin belajar dan tugas belajar dosen ini bertujuan untuk mendapatkan izin dari Dekan agar dapat melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi.

#### 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup izin belajar dosen meliputi:

- 3.1. Pemprosesan izin belajar dosen untuk pendidikan S2 dan S3.
- 3.2. Pelayanan dan evaluasi di Sub Bagian Kesejahteraan Dosen.

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Dosen adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus Diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 4.2. Ketua jurusan adalah unsur pimpinan di tingkat jurusan yang bertanggung jawab kepada dekan
- 4.3. Dekan adalah pimpinan di tingkat fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas, yang bertanggung jawab kepada rektor.
- 4.4 Rektor adalah pimpinan di tingkat Universitas.

### 5. PROSEDUR

- 5.1. Surat rekomendasi dari dekan/ WD 1 kepada Rektor yang berisi pencalonan dan rekomendasi studi.
- 5.2. Yang bersangkutan menyerahkan copyform pendaftaran program pascasarjana yang telah disis;copy ijazah dan transkrip nilai yang telah di legalisir, mengisi dan menyerahkan form BPPS; dan proyeksi keinginan program S2/S3 yang menguraikan tujuan mengikuti stdi lanjut.
- 5.3. Persetujuan Rektor dengan di terbitkannya Surat Tugas/Izin Belajar yang telah disiapkan oleh bagian kerjasama.
- 5.4. Surat Tugas/ Izin Belajar ditandatangani oleh Rektor/WR 1 yang sebelumnya diusulkan oleh Dekan FMIPA UHO setelah mendapat persetujuan oleh Ketua Jurusan.

F-007/UN29.9/SOP Tgl. 01-11-2021 Rev. 00 Page 2 of 3

# 6. ALUR/BAGAN ALIR

	Unit Terkait				
Kegiatan	Dosen	Jurusan/P rogram studi	Staf bagian akademik	Sub.Bag. Akademik	Dekan
permintaan surat rekomendasi izin studi lanjut dan atau tugas belajar dosen	1	2			
Pengajuan permohonan rekomendasi surat keterangan dosen lanjut studi			3		
Pengembalian form isian pernyataan dosen lanjut studi			4		
Pembuatan surat keterangan izin lanjut studi/tugas belajar				5	
Pengarsipan surat keterangan lanjut studi				6	
Penyerahan surat keterangan lanjut studi	8	7			

# 7. BORANG/LEMBAR KERJA

- 7.1. Surat rekomendasi
- 7.2. Surat keterangan izin studi

F-007/UN29.9/SOP Tgl. 01-11-2021 Rev. 00 Page 3 of 3